



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LANDAK
NOMOR : 48 TAHUN 2015
TENTANG
PENETAPAN NOMOR STATISTIK RA/MADRASAH
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LANDAK
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LANDAK**

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas Lembaga Pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan Tata Kelola dan Administrasi Pendidikan Islam;
- b. bahwa dalam upaya mencapai tujuan sebagaimana tersebut pada huruf (a) diatas, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan ulang Nomor Statistik RA/Madrasah di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Landak;
- c. bahwa RA/Madrasah yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini diberikan Nomor Statistik yang baru.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2000 tentang Petunjuk Organisasi Departemen Agama;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 480 Tahun 2003;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
- Membaca** : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 157A Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Statistik RA/Madrasah di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LANDAK TENTANG PENETAPAN NOMOR STATISTIK RA/MADRASAH DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LANDAK
- Pertama** : Memberikan Nomor Statistik Baru kepada RA/Madrasah se-Kabupaten Landak seperti tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua** : Apabila penyelenggara Pendidikan pada RA/Madrasah tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- Ketiga** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Keempat** : Keputusan ini diberikan kepada RA/Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Ngabang
Pada tanggal : 12 Februari 2015



KEPALA

Dra. Hj. Isiyah ✕
NIP. 19600716 199703 2 001

Tembusan :

1. Sekretariat Jenderal Kementerian Agama;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LANDAK
NOMOR : 48 TAHUN 2015
TENTANG
PENETAPAN NOMOR STATISTIK RA/MADRASAH
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LANDAK

Madrasah Ibtidaiyah

No.	Nama MI	Kecamatan	Nomor Statistik MI yang Lama	Nomor Statistik MI yang Baru	Status
I	II	III	IV	V	VI
1.	MIN Rantau Panjang	Sebangki	111161080001	111161080003	Terdaftar
2.	MIN Mempawah Hulu	Mempawah Hulu	111161080002	111161080001	Terdaftar
3.	MIN Darit	Menyuke	111161080003	111161080002	Terdaftar
4.	Nurul Islam	Ngabang	111261080013	111261080013	Terdaftar
5.	Al - Ikhlas	Ngabang	111261080014	111261080014	Terdaftar
6.	Pendai	Mandor	111261080015	111261080015	Terdaftar
7.	Miftahul Ulum	Mandor	111261080016	111261080016	Terdaftar
8.	Miftahul Huda	Sebangki	111261080017	111261080017	Terdaftar
9.	Darul Falah	Sebangki	111261080001	111261080001	Terdaftar
10.	At - Ta'lim I	Sebangki	111261080002	111261080002	Terdaftar
11.	At - Ta'lim II	Sebangki	111261080003	111261080003	Terdaftar
12.	Babul Ulum	Sebangki	111261080004	111261080004	Terdaftar
13.	Al - Ihsan	Sebangki	111261080005	111261080005	Terdaftar
14.	Nurul Huda	Sebangki	111261080006	111261080006	Terdaftar
15.	Al - Hikmah	Sebangki	111261080007	111261080007	Terdaftar
16.	An - Nur	Sebangki	111261080008	111261080008	Terdaftar
17.	Al - Multazam	Sebangki	111261080009	111261080009	Terdaftar
18.	Al - Muttaqin	Sebangki	111261080010	111261080010	Terdaftar
19.	Walisono	Sebangki	111261080011	111261080011	Terdaftar
20.	Nurul Wudiyah	Sebangki	111261080012	111261080012	Terdaftar

Ditetapkan di : Ngabang
 Pada tanggal : 12 Februari 2015

K E P A L A



Dra. Hj. Isriyah
 NIP. 19600716 199703 2 001

Tembusan :

1. Sekretariat Jenderal Kementerian Agama;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat